



# **KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BOROBUDUR**



**UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA  
2016**

## PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa dokumen **Kebijakan SPMI** (Sistem Informasi Penjaminan Mutu Internal) Universitas Borobudur telah selesai disusun. Dokumen ini merupakan Revisi dari dari buku Manual Jaminan Mutu Universitas Borobudur yang diterbitkan tahun 2008 oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Dokumen Kebijakan SPMI merupakan uraian secara garis besar tentang memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Borobudur.

Dokumen SPMI Universitas Borobudur ini disusun berdasarkan kebijaksanaan baru Pemerintah yaitu UU No 12 Tahun tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Serta praktek penjaminan mutu yang selama ini sudah berjalan di Universitas Borobudur dan juga Statuta Universitas dan AD /ART YPB.

Kebijakan SPMI ini hendaknya menjadi arahan dalam pelaksanaan penjaminan mutu bagi pengelola program, staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa, dalam upaya peningkatan mutu layanan akademik dan non akademik. Selanjutnya, layanan tersebut diharapkan akan mampu menghasilkan produk yang berkualitas serta memberi dampak langsung terhadap pengembangan citra lembaga yang berkualitas.

Jakarta , 22 Desember 2016  
Rektor Universitas Borobudur

Prof.Dr.H.Basir Barthos.

	Universitas BOROBUDUR	Kode/ No : KEB/SPMI/001
		Tanggal : 22 DES 2016
	Kebijakan SPMI	Revisi : 2
		Halaman : -

## KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS BOROBUDUR



Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda-tangan	
1.Perumusan	Dr.Ir, Masykur, MSP	LJM		
2.Pemeriksaan	Prof.B.Bernanthos,MSc	Ketua LJM		
3.Persetujuan	Dr.Faisal Amir	Warek I		
4.Penetapan	Prof.Dr.Basir Barthos	Rektor		
5.Pengendalian	-	Auditor Mutu		

Tim Penyusun .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>Bab. I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Profil Singkat Universitas Borobudur .....	1
1.2 Visi Misi Tujuan Universitas Borobudur .....	2
1.3 Landasan Kebijakan .....	2
1.4 Kerangka Pikir .....	3
<b>Bab.II. DOKUMEN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)</b>	
2.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal .....	3
2.2 Dokumen SPMI .....	4
<b>Bab.III. ISTILAH DAN DEFINISI .....</b>	
<b>Bab.IV. KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS BOROBUDUR</b>	
1.1 Komitmen .....	7
1.2 Tujuan Kebijakan SPMI .....	7
1.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI .....	7
1.4 Ruang Lingkup .....	8
1.5 Langkah Implementasi .....	8
1.6 Manajemen SPMI .....	9
1.7 Struktur Organisasi .....	10
1.8 Daftar Standar SPMI dan Manual SPMI .....	13
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>15</b>

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumen SPMI ( Kebijakan, Manual, Standar dan Formulir) .....	16
Template Manual SPMI Perguruan Tinggi.....	17
Template Standar SPMI Perguruan Tinggi.....	20
Template Formulir SPMI Perguruan Tinggi .....	23
Contoh Prosedur Pembimbing Akademik .....	28
Contoh Standar Pembimbing Akademik .....	31
Contoh Formulir Pembimbing Akademik.....	34
Contoh Konduite Mahasiswa .....	36

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Profil singkat

Universitas Borobudur didirikan pada tahun 1982 oleh Yayasan Pendidikan Borobudur, suatu lembaga nirlaba dengan Akte Notaris R.Imam Soesatyo Prawirokoesoemo No.5 Tahun 1971 dan disempurnakan melalui akte Notaris Johannes Suparno SH. No 10 tahun 1995, serta diundangkan dalam Berita Negara RI No 20 tahun 1995

Universitas Borobudur menyelenggarakan prodi pendidikan Tinggi sebanyak 18 program studi ; sebagaimana tercantum dalam tabel berikut;

	Jenjang Studi	Jumlah
1.	Program Diploma	2 program studi
2.	Program Sarjana (S1)	15 Program studi
3.	Program Magister (S2)	2 program studi
4.	Program Doktor (S3)	2 program studi

Jumlah mahasiswa terdaftar aktif 2015-2016 sebanyak 2400 yang diasuh oleh 124 dosen tetap dan 77 dosen tidak tetap. Untuk layanan administrasi, Universitas Borobudur mempekerjakan sebanyak 98 staf administrasi.

Kegiatan pokok Universitas Borobudur adalah menyelenggarakan kegiatan Tridarma Pendidikan Tinggi; yang terdiri atas pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Penelolaan proram kegiatan di Universitas Borobudur dilaksanakan berdasarkan kalender Akademik tahunan yang diawali pada bulan September. Semester ganjil dilaksanakan pada bulan September-Februari, dan semester genap pada bulan Maret-Agustus. Pada setiap semester dan setiap tahun dapat diprogramkan sistem perencanaan secara parsial dan dievaluasi hasil kerjanya. Hasil kerja tersebut meliputi lulusan, penelitian, karya ilmiah, pengabdian masyarakat, dan dimensi kinerja kelembagaan lainnya.

Sampai dengan Nopember 2016 telah dihasilkan sebanyak 22.591 alumni yang terdiri atas lulusan program D-III sebanyak 6.192 orang, program S-1 sebanyak 15.558 orang, program S-2 sebanyak 787 orang, dan S-3 sebanyak 66 orang. Seluruh alumni tersebut telah diserap di masyarakat sebagai tenaga kerja dalam berbagai bidang jasa, industri, pemerintah, dan perusahaan swasta , baik di dalam maupun di luar negeri.

### 1.2 Visi Misi dan Tujuan Universitas Borobudur

Menyatakan visi yang jelas sangat penting, karena hal ini akan berpengaruh pada perilaku karyawan atau kepada seluruh stakeholder. Sesuai dengan Renstra Universitas Borobudur telah dinyatakan dalam visi dan misi sebagai berikut:

### Visi

" pusat unggulan pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai wawasan kemandirian dan kewirausahaan dalam rangka memberdayakan kehidupan masyarakat yang sejahtera "

### Misi

- a. Pendidikan pengajaran yang berkualitas dengan acuan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan peraturan dan perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah
- b. Penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mendukung pembangunan nasional
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat
- d. Pembinaan kehidupan akademik yang sehat untuk menciptakan kemandirian intelektual masyarakat
- e. Pelestarian nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia yang luhur dan bernilai tinggi untuk kesejahteraan bangsa.

### Tujuan

Melalui pernyataan misi utama kelembagaan yang dipandu oleh pandangan visioner kedepan, tujuan Universitas Borobudur dinyatakan sebagai berikut:

- a. Terciptanya lulusan yang berkualitas dengan kemandirian intelektual yang tinggi sehingga ia dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya secara berkelanjutan.
- b. Adanya produk ilmiah yang berbentuk hasil penelitian, teknologi terapan, disain tepat guna, dan bentuk produk ilmiah lainnya yang dapat memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berguna bagi peningkatan taraf kehidupan masyarakat.
- c. Terbentuknya Intitusi Universitas yang sehat dan mampu memberdayakan dirinya secara tersistem dengan pertumbuhan yang berkelanjutan
- d. Terciptanya pertumbuhan kelompok pelanggan berkualitas dan setia yang mempunyai kepuasan terhadap bentuk layanan, produk, dan dampak hasil yang diberikan oleh universitas

## 1.2 Landasan Kebijakan Regulasi


Landasan kebijakan implementasi SPM di Universitas Borobudur meliputi:

1. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Borobudur Tahun 2014
5. Rencana Induk Pengembangan Universitas Borobudur Tahun 2013 – 2027
6. Manual Jaminan Mutu Universitas Borobudur
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Buku Pedoman Universitas Borobudur , 2006.

### 1.3 Kerangka Pikir

Dokumen kebijakan mutu disusun berdasarkan pertimbangan pertimbangan utama aspek kebijakan Regulasi dan aspek kondisi eksisting di Universitas Borobudur. Berdasarkan pertimbangan kedua aspek tersebut disusun sesuai format sistematika Dokumen Kebijakan SPMI Direktorat Penjaminan Mutu 2016. Secara diagramatis disajikan pada gambar .1 Pola Pikir.

- 1.Aspek regulasi yang utama terkait dengan SPMI yaitu
  - UU No 12 tahun 2012 Tentang pendidikan Tinggi
  - PP No 4 tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
  - Permeristek No 44 tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 2.Aspek Kondisi eksisting Universitas borobudur
  - Profil Universitas Borobudur
  - Statuta Universitas Borobudur Tahun 2014
  - Manual Jaminan Mutu Universitas 2008
  - RIP Universitas Borobudur 2013-2027
- 3.Format Dokumen Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi.



Gambar 1. Pola Pikir



## II. DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) PT

### 2.1 Penjaminan Mutu Internal PT

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipandang sebagai salah satu cara untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, SPMI dianggap mampu untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi.

#### a. Pengertian SPM Dikti

Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sementara itu, mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

#### b. Tujuan SPM Dikti

Menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia.

#### c. Fungsi SPM Dikti

Mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Dengan kata lain, perguruan tinggi dikatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif), serta mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan *stakeholders* (aspek induktif) yaitu kebutuhan masyarakat, dunia kerja dan profesional. Sehingga, perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu.

### 2.2 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) PT

Dokumen SPMI dituangkan dalam bentuk Buku yang terdiri dari ; Kebijakan SPMI PT Manual SPMI , Standar SPMI dan Formulir SPMI, secara di diagramatis disajikan pada gambar berikut :



Gambar 2. Dokumen SPMI, (Sumber Permendikbud N0 50 Tahun 2014, Pasal 11 ayat (3))

**a. Kebijakan SPMI PT atau Kebijakan Mutu (*Policy*)**

Kebijakan SPMI adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi **memahami, merancang dan mengimplementasikan** SPMI, sehingga terwujud budaya mutu pada Perguruan Tinggi tersebut.

Didalam dokumen tersebut terdapat uraian :

- 1) Latar belakang atau alasan
- 2) Tujuan dan Strategi SPMI PT
- 3) Azas dan Prinsip SPMI PT
- 4) Manajemen SPMI ( PPEPP)
- 5) Unit dan Pejabat penanggung jawab implementasi SPMI
- 6) Jumlah dan Nama standar dalam SPMI

Dokumen Kebijakan SPMI PT atau kebijakan mutu (*Quality policy* ) bermanfaat untuk:

- 1) Menjelaskan para pemangku kepentingan SPMI di PT
- 2) Menjadi dasar atau payung bagi seluruh Standar, Manual, dan Formulir SPMI di PT
- 3) Membuktikan bahwa SPMI PT terdokumentasi

**b. Manual SPMI PT atau Manual Mutu**

Dokumen manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu merupakan pemandu, petunjuk mengenai cara langkah atau prosedur serta bukti

- 1) Pemandu bagi para pejabat struktural dan Unit SPMI di PT , dosen, serta kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.
- 2) Petunjuk tentang bagaimana standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
- 3) Bukti tertulis bahwa SPMI di PT yang bersangkutan telah siap diimplementasikan.

Manual SPMI Perguruan Tinggi terdiri dari 5 tahap yaitu:

- 1) Pelaksanaan,
- 2) Evaluasi Pelaksanaan.
- 3) Pengendalian Pelaksanaan dan
- 4) Peningkatan setiap standar Dikti oleh para pihak pada semua aras didalam Perguruan Tinggi.

**c. Standar SPMI PT atau Standar Mutu**

Standar SPMI PT adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran , patokan , atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi atau Standar Dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dokumen Standar SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (*Quality Standar*) berfungsi sebagai:

- 1) Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi.

- 2) Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu Perguruan Tinggi
  - 3) Tolok ukur capaian oleh semua pihak di PT , sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan standar
  - 4) Bukti otentik kepatuhan Perguruan Tinggi terhadap peraluran perundang-undangan tentang standar dikti
  - 5) Bukti kepada masyarakat bahwa PT telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.
- Dalam penyusunan Standar SPMI PT hendaknya 24 SN Dikti yang meliputi SN Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian di dahulukan penempatannya, sehingga apabila SN Dikti tersebut telah terpenuhi maka dapat diartikan bahwa PT yang bersangkutan telah memenuhi SN Dikti.

#### d. Formulir atau Proforma SPMI PT.

Formulir atau proforma SPMI PT adalah dokumen yang berfungsi untuk **mencatat** atau **merekam hal** atau **informasi** tentang pencapaian Standar SPMI PT.

- 1) Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan Standar SPMI PT
- 2) Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan dan mengoreksi implementasi SPMI PT
- 3) Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI PT secara periodik.

Dari keempat dokumen SPMI PT yaitu Kebijakan, Manual, Standar dan formulir SPMI PT, dapat dikemukakan bahwa dokumen Standar SPMI PT menjadi inti (core) dari SPMI Perguruan Tinggi. Tanpa keberadaan dokumen Standar SPMI PT, maka tidak mungkin SPMI PT di Implementasikan. Setiap standar SPMI PT pasti membutuhkan paling sedikit satu macam formulir

### III. ISTILAH DAN DEFINISI

- 3.1 **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu
- 3.2 **Kebijakan SPMI Universitas Borobudur** adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan.
- 3.3 **Manual SPMI Universitas Borobudur** adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana melaksanakan SPMI
- 3.4 **Standar SPMI** adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/ dipenuhi.
- 3.5 **Evaluasi diri** adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 3.6 **Audit SPMI Universitas Borobudur** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas
- 4.7 **Prosedur kerja**, yaitu uraian tentang langkah/prosedur yang harus dilalui atau dilakukan seseorang untuk mencapai atau menghasilkan sesuatu.
- 4.8 **Instruksi Kerja** Prosedur kerja dalam bentuk lebih rinci dan teknis
- 4.9 **Standar Operasional Prosedure (SOP)** Prosedur lazim digunakan untuk suatu kegiatan yang sifatnya rutin dan berulang.

#### IV. KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS BOROBUDUR

##### 4.1 Komitmen

Universitas Borobudur mempunyai komitmen yang tinggi terhadap jaminan pengelolaan layanan dan produk, baik di bidang akademik maupun administrasi.

Layanan akademik meliputi pengelolaan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Layanan administrasi meliputi pengelolaan layanan informasi dokumen sumber daya dan sistem informasi. Penjaminan mutu dan integritas kegiatannya secara nyata dalam manajemen jaminan mutu menjadi tanggung jawab dari seluruh stakeholder

##### 4.2 Tujuan Kebijakan SPMI Universitas Borobudur

Dokumen kebijakan SPMI Universitas Borobudur dimaksudkan sebagai:

- a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan universitas Borobudur
- b. Landasan dan arah menetapkan semua standar SPMI dan Manual SPMI Universitas Borobudur, serta dalam upaya meningkatkan mutu SPMI Universitas Borobudur
- c. Bukti otentik bahwa Universitas Borobudur telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundangan.

##### 4.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI

Untuk mencapai tujuan SPMI Universitas Borobudur tersebut dan juga mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Universitas maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI universitas pada setiap aras Universitas Borobudur selalu berpedoman pada prinsip:

- a. Berorientasi pada pemangku kepentingan internal dan eksternal
- b. Mengutamakan kebenaran.
- c. Tanggungjawab sosial
- d. Pengembangan kompetensi personal
- e. Partisipatif dan kolegial
- f. Keceragaman metod
- g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Prinsip dalam melaksanakan SPMI Universitas Borobudur tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan Visi Misi dan tujuan Universitas Borobudur, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI Universitas Borobudur mengedepankan nilai-nilai yang berikut:

- a. Peran yang disandang oleh seseorang adalah amanah dan melaksanakan peran tersebut adalah ibadah untuk mencari Ridha Allah SWT.
- b. Menjunjung tinggi etika, kejujuran, akuntabilitas, profesionalisme, kedisiplinan pribadi, dan penghargaan terhadap pendapat / karya orang lain.
- c. Membuka diri dan menyikapi bahwa setiap pengalaman bekerja adalah suatu proses pembelajaran untuk kemajuan pribadi dan lembaga.